



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10 / PDT / 2018 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

1. Lel. Muh. Nur, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta;
2. Per. Martang, umur 48 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, keduanya adalah suami isteri, bertempat di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Nomor 9 B, Kelurahan Macege, Kecamatan tanete Riattang Barat (dahulu Kecamatan Palakka) Kabupaten Bone;
3. Lel. Asri Bin Muh. Nur, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri (belakang rumah Nomor 9 B), Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat (dahulu Kecamatan Palakka) Kabupaten Bone;

dalam hal ini, ketiganya memberikan kuasa kepada M. Darwis AlHadjdji, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Macanang Indah Permai Blok D No. 3 Hp. 081355100234, Telp (0481) 26552, Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai : **Semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Sekarang Pemanding ;**

L A W A N

1. Per. Indotang., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Samparajae, Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Lel. Bustang, S.Pd., M.Sc., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen UNM), bertempat tinggal di Jalan Daeng Ngadde No. 24, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

dalam hal ini, keduanya memberikan kuasa kepada Murtini, S.H., dan Muh. Azhar Syam, S.Hi., MH., Advokat/pengacara, beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 19, Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai : **Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Sekarang Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 13 Maret 2017 dengan register Nomor. 14/ Pdt.G/ 2017/ PN.Wtp; telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Lel. Buhari telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2015 dengan meninggalkan ahli waris antara lain yaitu Penggugat I dan Penggugat II (isteri dan anak) Lel. Buhari alm.
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Lel. Buhari alam juga meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa :
 - Sebidang tanah perumahan, luas 554 M2 (lima ratus lima puluh empat meter persegi) beserta 1 (satu) unit rumah panggung di atasnya terletak di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri Nomor 9 B, Kelurahan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macege, Kecamatan Tanete Riattang barat (dahulu Kecamatan Palakka), Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri.
- Timur : Rumah Hasanuddin.
- Selatan : Rumah Agus S.
- Barat : Jalan setapak.

Selanjutnya disebut sebagai tanah perumahan dan rumah panggung sengketa (objek sengketa).

Sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II dan Tergugat III.

3. Bahwa tanah perumahan sengketa adalah milik Lel. Buhari alm (suami penggugat I/ ayah Penggugat II) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 953/Desa Macege atas nama Buhari yang semula diperoleh beli dari Haji Daeang Pasau pada tanggal 31 Maret 1986 sebagaimana Akta Jual Beli No. 54/AT/PLK/1986, demikian pula 1 (satu) unit rumah panggung di atasnya dibangun oleh Lel. Buhari alm. pada tahun 1986 adalah milik Lel. Buhari alm. yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya antara lain Penggugat I dan Penggugat II.
4. Bahwa objek sengketa dikuasai secara terus menerus oleh Lel. Buhari alm. semasa hidupnya bersama dengna isteri (penggugat I) dan anak-anak Lel. Buhari alm. antara lain Penggugat II hingga akhirnya Lel. Buhari dan Penggugat I serta anak-anak pindah ke Kecamatan Ulaweng.
5. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat I menghubungi Lel. Buhari (suami Penggugat I) dengan maksud mengontrak sementara rumah panggung tersebut selama 2 (dua) tahun (terhitung 2008-2010) dengan sewa kontrakan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun.
6. Bahwa sejak tahun 2012 sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi membayar uang sewa kontrakan rumah dan tidak bersedia

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tanah perumahan dan rumah panggung dan bahkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2012 Tergugat I dan Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat III mendirikan bangunan rumah semi permanen di atas tanah perumahan sengketa yaitu di belakang rumah panggung sengketa yang sekarang ditempati oleh tergugat III tanpa setahu dan seizin ahli waris Lel. Buhari alm. sebagai pemilik yang sah.

7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bersedia meninggalkan tanah perumahan dan rumah panggung sengketa serta bekerjasama dengan Tergugat III membangun rumah semi permanen di atas tanah perumahan sengketa (di belakang rumah panggung sengketa) tanpa setahu dan seizin Pengugat-Penggugat sebagai ahli waris Lel. Buhari alm./pemilik yang sah adalah perbuatan melawna hukum.
8. Bahwa perbuatan Tergugat III yang langsung menguasai tanah perumahan sengketa dengan membangun rumah semi permanen (di belakang rumah panggung sengketa) tanpa setahu dan seizin penggugat-Penggugat sebagai ahli waris Lel. Buhari alm./pemilik yang sah adalah juga perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad tidak baik dari para Tergugat untuk memindahkan tanah sengketa dan rumah panggung sengketa, maka patut dan beralasan pula untuk dimohonkan sita jaminan terhadap tanah dan rumah panggung sengketa tersebut.
10. Bahwa gugatan ini diajukan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi (uit voorbaar bij voorraad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa upaya secara kekeluargaan telah ditempuh namun sia-sia belaka;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan menurut hukum Lel. Buhari alm. telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2015 dan meninggalkan ahli waris antara lain Penggugat I/Per. INDOTANG dan Penggugat II/Lel. BUSTANG,S.Pd., M.Sc.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa :
 - Sebidang tanah perumahan, luas 554 M2 (lima ratus lima puluh empat meter persegi) beserta 1 (satu) unit rumah panggung di atasnya terletak di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri Nomor 9 B, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang barat (dahulu Kecamatan Palakka), Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri.
 - Timur : Rumah Hasanuddin.
 - Selatan : Rumah Agus S.
 - Barat : Jalan setapak.

adalah milik Lel. Buhari alm. sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 93/Desa Macege atas nama Buhari, yang berhak diwarisi/dimiliki oleh ahli waris Lel. Buhari alm. antara lain Penggugat I dan Penggugat II.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bersedia meninggalkan tanah perumahan dan rumah panggung

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa serta bekerja sama dengan Tergugat III membangun rumah semi permanen di atas tanah perumahan sengketa (di belakang rumah panggung sengketa) tanpa setahu dan seizin Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris Lel. Buhari alm/pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan pula menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang langsung menguasai sebagian tanah perumahan sengketa dengan membangun rumah semi permanen (di belakang rumah panggung sengketa) tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai ahli waris Lel. Buhari alm/pemilik yang sah adalah juga perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat I, II dan tergugat III dan/atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah perumahan sengketa dan rumah panggung sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi (uit voorbaar bij voorraad).
9. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Jawaban Pokok Perkara:

1. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para Penggugat.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dengan berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 953/Desa Macege atas nama Buhari, karena Penggugat Indotang bersama suaminya alm Buhari menjual obyek sengketa kepada tergugat I. Muh. Nur pada tahun 2008 seharga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana diakui oleh Penggugat Indotang dihadapan Hakim Mediasi, kuasa hukum Penggugat dan kausa hukum para Tergugat serta para Tergugat prinsipal.

Bahwa jual beli obyek sengketa tersebut disepakati dengan sistem kredit/pinjam dalam jangka waktu sampai akhir tahun 2010, dan Penggugat Indotang mengakui telah menerima sebahagian pembayaran harga jual obyek sengketa dari Tergugat I Muh. Nur sebanyak Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa setelah transaksi jual beli pada tahun 2008 tersebut tergugat I Muh. Nur merenovasi dan membangun obyek sengketa kemudian menempati bersama keluarganya yaitu Tergugat 2 dan Tergugat 3 sampai sekarang.

3. Bahwa gugatan Penggugat Indotang sebagaimana disebutkan pada poin (5) dan (6) mengenai sewa menyewa obyek sengketa adalah tidak benar. Yang benar adalah para Tergugat tinggal di atas obyek sengketa sampai sekarang karena telah membeli obyek sengketa dari Penggugat Indotang dan suaminya alm. Buhari dan bukan mengontrak.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin (7) dan (8) mengenai penguasaan obyek sengketa dan pembangunan rumah semi permanen di atas obyek sengketa oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, adalah tidak benar, karena para Tergugat tinggal dan membangun di atas tanah/obyek sengketa semata-mata sebagai pemilik karena telah membeli obyek sengketa sehingga perbuatannya sah dan tidak melawan hukum.
5. Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin (9), (10) dan (11) tidak benar dan para Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi.

Gugatan Rekonvensi;

Majelis Hakim yang mulia,

Selanjutnya, perkenankanlah apara Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Per. Indotang dan kawan-kawan/para Pengugat dalam konvensi/para Tergugat Rekonvensi sehubungan dengan gugatan dalam konvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat I Indotang dan suaminya bernama alm. Buhari sepakat menjual obyek sengketa kepada Penggugat rekonvensi seharga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan kredit/pinjam yang akan dilunasi sampai akhir tahun 2010 sebagaimana juga telah dikuasai secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi pada saat sidang mediasi.
2. Bahwa sejak terjadinya kesepakatan jual beli tersebut sampai tahun 2010 Penggugat Rekonevnsi Muh. Nur telah membayar kepada tergugat Rekonvensi Indotang dan alm. Buhari/suami tergugat Rekonvensi sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), juga telah diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi pada saat sidang mediasi.

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak terjadinya kesepakatan jual beli tahun 2008 tersebut para Pengugat Rekonvensi telah menempati obyek sengketa sampai sekarang, selain itu Pengugat Rekonvensi telah melakukan renovasi bangunan lama dan mendirikan membangun baru.
4. Bahwa entah dengan dasar apa pada pertengahan tahun 2010 tiba-tiba alm. H. Buhari/suami Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menaikkan harga obyek sengketa menjadi Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh karena sebab itu Pengugat Rekonvensi Muh. Nur merasa keberatan dan menangguhkan pelunasan harga tanah dan rumah obyek sengketa tersebut sampai sekarang.
5. Bahwa karena Pengugat Rekonvensi Muh. Nur keberatan atas kenaikan harga obyek sengketa tersebut maka Tergugat Rekonvensi Indotang dan alm. Buhari membatalkan jual beli tersebut secara sepihak sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi pada saat sidang mediasi.
6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi Indotang bersama alm Buhari/suami Tergugat Rekonvensi menaikkan harga dan membatalkan penjualan obyek sengketa kepada Pengugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa meskipun didalam sidang mediasi tersebut telah diupayakan perdamaian oleh Hakim Mediator namun Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk membatalkan jual beli obyek sengketa akhirnya Pengugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, para Tergugat dalam Konvensi dan para Pengugat dalam Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan kesepakatan jual beli tanah dan rumah obyek gugatam dalam Konvensi pada tahun 2008 antara Penggugat Rekonvensi Muh. Nur dengan alm. Buhari suami Tergugat Rekonvensi Indotang adalah sah dan mengikat;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi Indotang melanjutkan jual beli tanah rumah obyek gugatan dalam konvensi sebagaimana kesepakatan pada tahun 2008 tersebut antara Penggugat Rekonvensi Muh. Nur dan tergugat Rekonvensi Indotang bersama suaminya alm. Buhari;
- Menyatakan perbuatan tergugat Rekonvensi menaikkan harga dan membatalkan jual beli obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian, jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi dari para Tergugat Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 September 2017 Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Wtp, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Lel. Buhari alm. telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2015 dan meninggalkan ahli waris antara lain Penggugat I/Per. INDOTANG dan Penggugat II/Lel. BUSTANG,S.Pd., M.Sc;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa:
 - Sebidang tanah perumahan, luas 554 M2 (lima ratus lima puluh empat meter persegi) beserta 1 (satu) unit rumah panggung di atasnya terletak di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri Nomor 9 B, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang barat (dahulu Kecamatan Palakka), Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri.
 - Timur : Rumah Hasanuddin.
 - Selatan : Rumah Agus S.
 - Barat : Jalan setapak.adalah milik Lel. Buhari alm. sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 93/Desa Macege atas nama Buhari, yang berhak diwarisi/dimiliki oleh ahli waris Lel. Buhari alm. antara lain Penggugat I dan Penggugat II.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bersedia meninggalkan tanah perumahan dan rumah panggung sengketa serta bekerja sama dengan Tergugat III membangun rumah semi permanen di atas tanah perumahan sengketa (di belakang rumah panggung sengketa) tanpa setahu dan seizin Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris Lel. Buhari alm/pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan pula menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang langsung menguasai sebagian tanah perumahan sengketa dengan membangun rumah semi permanen (di belakang rumah panggung

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa) tanpa setuju dan seizin Penggugat sebagai ahli waris Lel.

Buhari alm/pemilik yang sah adalah juga perbuatan melawan hukum.

6. Menghukum Tergugat I, II dan tergugat III dan/atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah perumahan sengketa dan rumah panggung sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun.

7. Menolak gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi selebihnya;

DALAM REKONSENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan diluar hadirnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi dan Kuasanya telah diberitahukan secara sah pada tanggal 18 Oktober 2017 Jurusita Pengadilan Negeri Watanpone:

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watanpone yang menyatakan : bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watanpone tanggal 19 September 2017 Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Wtp., untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Pembanding pada tanggal 06 November 2017 telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watanpone ;

Membaca Risalah pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 Nopember 2017 di Kepaniteraan pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 24 Nopember 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan disampaikan kepada Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Terbanding pada tanggal 09 Desember 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watanpone;

Membaca Risalah pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding, kepada Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2017 di Kepaniteraan pengadilan Negeri Watanpone pada tanggal 21 Desember 2017 dan salinan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan disampaikan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding pada tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watanpone;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 14/Pdt.G./2017/PN.WTP. telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Terbanding pada tanggal 15 Nopember 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watanpone dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding pada tanggal 08 Nopember 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watanpone ; berdasarkan surat Pemberitahuan memeriksa berkas yang telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS



Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pembanding yang pada pokoknya menyatakan:

Keberatan Pertama :

Mengenai Keterangan Saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding Dianggap Testimonium de Auditu.

- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Terbanding, Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Wtp., hal. 16, alinea kedua, sebagai berikut :

“ Bahwa karena pengetahuan yang diperoleh kedua saksi tersebut berasal dari pemberitahuan orang lain maka saksi yang demikian itu merupakan saksi Testimonium de auditu karena mendengar dari orang lain bukan merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak sehingga keterangan saksi tersebut tidak termasuk kategori saksi dalam Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek boor Indonesia dst.”

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone tersebut keliru dan tidak berdasar pada fakta-fakta persidangan.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya, sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone No.14/Pdt.G/2017/PN.Wtp., Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi HAMID BIN RAPPE, (vide: hal.12, hal.12-13). dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa milik Muh. Nur karena membeli dari Buhari;
- Bahwa tanah sengketa dibeli beserta rumah panggung yang berada di atasnya;
- Bahwa kesepakatan jual beli tanah sengketa adalah seharga Rp.140.000.000,- yang pembayarannya dilakukan secara bertahap;
- Bahwa **saksi melihat langsung** pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tahun 2008 sebesar Rp.14.000.000,- dan pada tahun 2009 namun saksi tidak tahu jumlahnya saat itu;

2. Saksi NURDIN K BIN KALU, (vide: hal.12, hal.13-14).dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa milik Muh. Nur karena membeli dari Buhari;
- Bahwa Indotang dan Buhari adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu adanya jual beli karena **saksi yang menyuruh** Muh. Nur untuk ke rumah Buhari karena saksi mengetahui bahwa Muh. Nur mencari rumah untuk dibeli dan Buhari pada saat itu hendak menjual rumah.

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tersebut di atas, tidak termasuk *Testimonium de auditu* dan dapat memberikan petunjuk dan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian sebagai fakta persidangan bahwa telah terjadi jual beli objek sengketa dari Buhari (suami Penggugat Konvensi 1/Indo Tang) kepada Tergugat Konvensi 1/Muh. Nur).

Keberatan Kedua :

Mengenai Permintaan Pengajuan Saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding Yang Ditolak.

- Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengajukan 2 (dua) orang saksi ditolak oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Watampone dengan alasan Penggugat sudah 2 (dua) kali diberi kesempatan namun Penggugat Rekonvensi/Pembanding belum menghadirkan saksi;
- Bahwa ketidak hadiran saksi-saksi yang akan diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut semata-mata karena halangan yang tidak disengaja.
- Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai jual beli objek sengketa maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding akan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan saksi tambahan.

Berdasarkan alasan/keberatan yang telah diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 September 2017, Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.WTP.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara semua tingkat pemeriksaan.

A t a u Mohon putusan yang seadil – adilnya.-----

Demikian Memori Banding kami, atas segala perkenan Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terlebih dahulu kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa dari Kontra Memori Banding Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi /Terbanding yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Putusan Judge Factie Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 alinea ke-2 yang pada pokoknya menyatakan :

“ Bahwa karena pengetahuan yang diperoleh kedua saksi tersebut berasal dari pemberitahuan orang lain maka saksi yang demikian merupakan saksi Testimonium auditu dan atau berkualitas testimonium de auditu karena mendengar dari orang lain bukan merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang yang disengketakan oleh para pihak sehingga keterangan saksi tersebut tidak termasuk kategori saksi dalam Pasal 171 Herzein Inlandsch reglement (H.I.R), Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) yaitu tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya (Vide Putusan Mahkamah Agung No.881 K/Pdt/1983 tanggal 1gung

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS



K/Pdt Menimbang . . . pengelolaan tanah objek sengketa semula diserahkan kepada Lecang yang memperoleh izin dari Saudara Penggugat yang bernama Andi Muhtar Petta Wawo Bin Petta Ware alm,”

Adalah sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tersebut merujuk dari fakta-fakta persidangan yakni Keterangan dari 2 (dua) orang saksi Tergugat/Terbanding masing-masing bernama Hamid Bin Rape dan Nurdin K Bin Kalu, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan bahwa Penguasaan Muh. Nur ic.Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap tanah sengketa adalah membeli dari Buhari namun pengetahuan saksi tersebut berdasarkan informasi /pemberitahuan dari Muh. Nur;

Bahwa alasan / keberatan pertama Tergugat-Pembanding adalah sangat tidak berdasar karena mengutip Keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding secara parsial /tidak menyeluruh sehingga terkesan menyembunyikan dan/atau memutar balikkan fakta yang sebenarnya;

Bahwa keterangan saksi pertama Tergugat/Pembanding bernama HAMID BIN RAPE yang tidak dipaparkan (disembunyikan) oleh Tergugat/Pembanding antara lain berbunyi:

“ Bahwa saksi mengetahui kalau pembayaran merupakan jenis pembayaran bertahap terhadap pembelian tanah sengketa atas pemberitahuan dari MUH. NUR” (Vide Putusan Pengadilan Negeri Watampone Halaman 13 punt 2);

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi kedua Tergugat/Pembanding bernama NURDIN K BIN KALU yang tidak dipaparkan (disembunyikan) oleh Tergugat/Pembanding antara lain berbunyi:

“ Bahwa setahu saksi langsung terjadi pembayaran namun saksi tidak melihat akan tetapi diberitahukan oleh Muh. Nur”. (Vide Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 14/Pdt.G/2017/PN.Wtp. Halaman 13 kedua dari bawah);

Bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat/Pembanding tersebut diatas yang disembunyikan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah usaha memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya;

Oleh karena itu menjadi sangat beralasan hukum bagi majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone;

Bahwa Keterangan dua orang saksi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang berdasarkan pemberitahuan dari orang lain (Kesaksian de auditu) tidak mampu melumpuhkan Bukti Surat autentik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bertanda P-1 dan P-2 masing-masing berupa Sertipikat Hak Milik No. 953 tahun 1986 an. BUHARI dan Akta Jual Beli No. 54/AT/PLK/1986 yang didukung dengan Keterangan 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing bernama : MIDE BIN MADI dan MUH.TAHIR BIN BENNU yang keduanya mengetahui kepemilikan objek sengketa adalah milik BUHARI (Suami Penggugat-I/Bapak Penggugat-II/Terbanding) berdasarkan Jual Beli;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS



2. Bahwa alasan/keberatan banding kedua Tergugat/Pembanding adalah alasan/keberatan yang mengada-ada yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone tidak pernah menolak permintaan Pengajuan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding ;

Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diberikan kesempatan sampai 3 (tiga) kali kesempatan dan pada kesempatan ketiga kalinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding tidak pula membawa saksinya dan menyatakan mencukupkan saksinya sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone menunda persidangan dengan acara Kesimpulan;

Bahwa ketidakhadiran saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak disertai dengan penjelasan sebab ketidakhadirannya dan dengan adanya pernyataan sikap Kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mencukupkan saksinya adalah kontradiksi dengan alasan/keberatan banding kedua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk pemeriksaan saksi tambahan dan juga merupakan bentuk pelanggaran Hukum Acara;

Bahwa dengan sekedar alasan Jawaban yang dituangkan dalam Kontra Memori Banding ini, Para Penggugat / Terbanding memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

- Menolak Permohonan Banding dari Tergugat-tergugat/Pembanding

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 September 2017, Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.WTP.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Watanpone tanggal 19 September 2017 Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Wtp, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan pihak Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut diatas dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang ternyata alasan memori banding Kuasa Para Tergugat /Kuasa Para Pembanding adalah merupakan penegasan kembali dari uraian bantahannya, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan, dan kotra memori banding kuasa Prenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Terbanding pada dasarnya menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Watanpone tanggal 19 September 2017 Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Wtp, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan tersebut dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 September 2017 Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Wtp, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa: tanggal 27 Pebruari 2018 oleh Kami : GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum, sebagai Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN, SH. MH. dan H. AHMAD SEMMA, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Januari 2018 Nomor 10/PDT/2018/PT-MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal 8 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota serta :
SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan
tanpa dihadiri Para Pembanding/ Para Tergugat, Turut Terbanding/Para
Tergugat, maupun Terbanding/ Penggugat maupun Para Kuasanya kedua belah
pihak ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. ZAINALABIDIN, SH.MH.,

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.,

ttd

H. AHMAD SEMMA, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

SAPARUDDIN, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Proses Rp 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 10/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)